



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Dharma Praja No. 08 Gunung Tinggi-Batulicin Kode Pos 72271
Kabupaten Tanah Bumbu – Provinsi Kalimantan Selatan Telp: (0518) 70019
Surel : disdiktanahbumbu@gmail.com Laman : disdik.tanahbumbukab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR : B/400.3.4/ 22352 /Disdik-UD.1/XII/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI
TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI DESA TAHUN 2024**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi untuk perubahan nama satuan pendidikan swasta menjadi satuan pendidikan negeri dan mengembangkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak Negeri Desa tingkat usia anak 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk menyesuaikan dengan Data Pokok Pendidikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang perubahan nama tingkat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri, Taman Kanak-kanak Negeri Desa Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud) Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 14);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2014 Nomor 17);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penandatanganan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PERUBAHAN NAMA TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DESA TAHUN 2024
- KESATU** : Menyetujui perubahan nama tingkat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri, Taman Kanak-Kanak Negeri Desa Tahun 2024 dengan daftar Lembaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan operasional PAUD layanan Taman Kanak-kanak Negeri tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut:
- a. keperluan/kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan Alat Permainan Edukatif (APE);
 - b. mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan Tenaga Teknis Kegiatan (PTK) PAUD serta pelatihan ;dan
 - c. menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan di PAUD layanan Taman Kanak-kanak Negeri tersebut.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2024 melalui DPA Dinas Pendidikan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 10 Desember 2024



KEPALA DINAS,

Amiluddin, S.Pd.MM

Pembina Tk.I

NIP.19670719 199412 1 004

Tembusan kepada yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan
2. Lembaga yang bersangkutan.
3. Arsip.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR : B/400.3.4/ 20352 /Disdik-UD.1/XII/2024
TENTANG :
PERUBAHAN NAMA PENDIDIKAN TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI DESA TAHUN 2024

DAFTAR PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN

NO	NAMA LEMBAGA		NPSN	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN
	LAMA	BARU					
1	TK BINA BARU	TK NEGERI DESA BATUAH	30311991	001151101006	010010	Jl. Melati RT.02 No.61 Desa Batuah	Kusan Hilir
2	TK AL-IKHSAN	TK NEGERI DESA BARUGELANG	30312014	001151101024	010075	Jl. Padat Karya RT.02 Desa Barugelang	Kusan Hilir
3	PAUD TERPADU TK-KB BIDURI	TK NEGERI DESA BIDURI BERSUJUD	30312562	001151003006	002130	Jl. Sebamban 1 Blok H Desa Biduri Bersujud	Sungai Loban
4	TK WIDYA KUMARA	TK NEGERI DESA KERTA BUWANA	30312585	001151003008	002308	Jl. Sebamban III Blok C Desa Kerta Buwana	Sungai Loban
5	TK MAWAR PUTIH	TK NEGERI DESA PACAKAN	30312622	001151104011	010132	Jl. Asy Syifa RT. 02 Desa Pacakan	Kusan Hulu
6	TK TUNAS BANUA	TK NEGERI DESA MANGKALAPI	69940411	00115104026	010218	Jl.Mangkalapi RT.01 Desa Mangkalapi	Teluk Kepayang
7	TK HARAPAN BANGSA	TK NEGERI DESA BINAWARA	30312607	001151104005	010041	Jl. Pemerintahan RT. 04 Desa Binawara	Kusan Hulu
8	TK PERTIWI	TK NEGERI DESA SATUI TIMUR	30312579	001151103	010043	Jl.Poros Transmigrasi RT.04 Dusun 02 Desa Satui Timur	Satui
9	TK CITRA PERMATA	TK NEGERI DESA MAKMUR JAYA	69912432	001151103027	010177	Jl.Inpres Telkom RT.05 Desa Makmur Jaya	Satui

10	TK TUNAS KARYA	TK NEGERI DESA BAYANSARI	30312909	001151009004	002904	Jl.Sebamban II Blok H RT.06 Dusun 02 Desa Bayansari	Angsana
11	TK TERATAI	TK NEGERI DESA ANGSANA	30312946	001151109008	010098	Jl.Provinsi Km.191 RT.01 RW.02 Desa Angsana	Angsana
12	TK IKHLAS MEMBANGUN	TK NEGERI DESA BARAKAT MUFAKAT	30312591	001151103017	010092	Jl.Provinsi Km.167 RT.01 Desa Barakat Mufakat	Satui
13	TK KASTURI	TK NEGERI DESA DUKUH REJO	30312780	001151108007	010037	Jl.Transmigrasi RT.09 RW.02 Desa Dukuh Rejo	Mantewe
14	TK TUNAS HARAPAN	TK NEGERI DESA REJOSARI	30312591	001151108006	010035	Jl.Transmigrasi Blok D2 RT.018 RW.001 Desa Rejosari	Mantewe
15	TK TUNAS MULIA	TK NEGERI DESA KARANG MULYA	30312591	001151104004	010040	Jl.Sebamban VI Blok F RT.09 Desa Karang Mulya	Kusan Hulu

Ditetapkan di Batulicin,
pada tanggal 10 Desember 2024



KEPALA DINAS,

Amfudhin, S.Pd.MM

Pembina Tk.I

NIP.19670719 199412 1 004